



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

Mau Melangkah ke Mana Pengelolaan Hutan Sesaot?



Pendahuluan

Hutan Sesaot, terletak di bagian barat Taman Nasional Rinjani, memiliki luas 5 950 ha dan merupakan tangkapan air dari DAS Dodokan. Secara administrasi, hutan ini terletak di Kecamatan Narmada dan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dan diapit oleh 4 desa yaitu Sesaot, Lebah Sempage, Sedau dan Batu Mekar. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/1982, status dan fungsi hutan Sesaot adalah hutan lindung. Penunjukan ini didasari atas pertimbangan hutan ini memiliki fungsi penting sebagai sumber mata air bagi irigasi pertanian skala besar serta untuk kebutuhan rumah tangga, khususnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan sebagian Kabupaten Lombok Tengah.

Namun, fungsi lain yang tidak kalah menarik dari hutan Sesaot adalah potensi wisata. Sejak dekade terakhir ini, hutan Sesaot ini telah dijadikan kawasan wisata bagi masyarakat Lombok Barat. Umumnya masyarakat memanfaatkan wisata

pemandian dan air terjun, dan sebagian kecil untuk perkemahan dan pendakian. Potensi lainnya adalah keanekaragaman hayati yang beragam dengan banyaknya ditemukan lutung, kijang, kera, dan burung, khususnya burung Cabe Lombok. Keanekaragaman hayati berpotensi menambah daya tarik dan atraksi wisata di hutan Sesaot ini.

Atas 2 fungsi terakhir ini, Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan hutan Sesaot untuk ditunjuk sebagai Taman Hutan Raya Nuraksa seluas 3 155 ha. Pengajuan ini mendapat pengakuan dari Kementerian Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No 224/KPTS-II/1999 dan SK Menteri Kehutanan No 598/Menhut-II/2009. Namun, upaya ini mendapat penolakan dari pihak masyarakat sekitar hutan Sesaot dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Konflik diantara kedua belah pihak nampaknya tidak dapat dihindari.

Mengapa Harus Tahura?

Upaya Memperkuat Status dan Pengelola Tahura di Hutan Sesaot

Mereka yang mendorong pembentukan Tahura adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi. Selain memiliki sumber daya alam flora dan fauna yang unik, kawasan hutan Sesaot memiliki potensi wisata alam berupa mata air dan sungai yang jernih, yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pariwisata. Alasan inilah yang mendorong pemerintah provinsi mengirim surat rekomendasi No 660/305/Bapedalda/1998 kepada Menteri Kehutanan agar ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya. Rekomendasi disetujui melalui SK Menteri Kehutanan No 244/1999. Namun, pengelolaan tidak dapat berjalan karena terbentur oleh persoalan legalitas. Pertama, pembentukan Tahura ini tidak dijabarkan oleh SK Menteri Kehutanan No 418/1999 tentang penunjukan kawasan hutan provinsi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedua, pengelolaan Tahura Nuraksa dilimpahkan dari Provinsi NTB ke Kabupaten Lombok Barat berdasarkan SK 579/DJ-V/KK/2001. Pelimpahan ini menimbulkan konflik antar kedua instansi pemerintah tersebut karena pemerintah provinsi bersikukuh bahwa pengelolaan Tahura berada di bawah kewenangannya. Kondisi ini mengakibatkan

ketidakpastian legalitas status kawasan dan pengelola Tahura Nuraksa.

Namun demikian, pemerintah provinsi mengklaim bahwa status kawasan hutan Sesaot adalah tetap Tahura dengan argumen bahwa SK Menteri Kehutanan No 53/2008 menyebutkan bahwa penunjukan parsial lebih kuat secara hukum daripada penunjukan kawasan. Terlepas daripada itu, legalitas pembentukan Tahura telah diperkuat melalui SK Menteri Kehutanan No 598/2009 yang mengubah status hutan lindung Sesaot menjadi Taman Hutan Raya. Status ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No 3/2010 yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain memperkuat status, Pemerintah Provinsi juga berupaya memperkuat kewenangan pengelolaan. Pemerintah Provinsi menerbitkan Peraturan Gubernur No 23/2008 dimana hutan Sesaot dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Taman Hutan Raya Nuraksa, di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi.

Kotak 1. Taman Hutan Raya (Tahura) di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah No 68/1998, Tahura didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Ditinjau dari definisi ini, kawasan Tahura tergolong dalam kawasan hutan konservasi. Adapun kriteria penunjukan dan penetapan sebagai kawasan taman hutan raya:

1. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah;
2. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam; dan
3. Mempunyai luas yang cukup yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan asli.

Walaupun kawasan taman hutan raya dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan ini dikelola oleh pemerintah provinsi, dan bukan pemerintah pusat. Hingga tahun 2010, pemerintah sudah menunjuk dan menetapkan 21 Tahura seluas 343.454,41 ha di berbagai provinsi. Sejauh ini, Tahura masih berhadapan dengan berbagai masalah perambahan, persoalan legalitas, dan deforestasi. Sebagai contoh, Tahura Bukit Soeharto yang terletak di Kalimantan Timur rusak parah akibat penambangan batubara oleh sejumlah perusahaan yang mengaku mengantongi ijin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Persoalan perambahan, baik yang dilakukan oleh pengusaha maupun masyarakat setempat, ditemukan pula di beberapa Tahura seperti Tahura Sultan Adam di Kalimantan Selatan, Tahura Raja Lelo di Bengkulu dan Tahura Cut Nyak Dien di Aceh.



Mengapa Upaya Pembentukan Tahura Ditentang?

Mereka yang menolak pembentukan Tahura adalah masyarakat sekitar hutan Sesaot dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini dimotori oleh Dinas Kehutanan Kabupaten setempat. Penolakan ini berkaitan dengan ketidakpastian dan ketidakjelasan bentuk pengelolaan Tahura yang mampu mengakomodir bentuk penguasaan dan pengelolaan masyarakat serta ijin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diberikan di hutan Sesaot (lihat Kotak 2). Seluas 3 857 ha hutan Sesaot telah dikelola oleh masyarakat sekitar dengan pola HKm (lihat Kotak 3). Pola HKm menurut masyarakat dirasakan sebagai jawaban atas bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan Sesaot oleh masyarakat, dan bukan Tahura.

Pembentukan Tahura di hutan Sesaot dirasakan sebagai ancaman atas pengakuan tersebut. Pengambil-alihan secara paksa areal kelola masyarakat menjadi penangkaran rusa di tahun 1999, dan pembangunan gapura Tahura Nuraksa serta pernyataan pengusiran masyarakat dari hutan Sesaot di tahun 2010 dirasakan sebagai bukti dari ancaman tersebut. Masyarakat mengkaim bahwa

pemerintah provinsi sedang mempersiapkan skenario untuk mengeluarkan masyarakat dari kawasan tersebut. Upaya ini dianggap memiskinkan masyarakat mengingat masyarakat sekitar hutan memperoleh pendapatan per kapita per hari sebesar Rp 12 654 dari pola HKm ini.

Upaya untuk mempertahankan status hutan Sesaot sebagai hutan lindung pun dilakukan dengan pembentukan tim terpadu yang akan mengembalikan fungsi hutan Sesaot dari Tahura ke hutan lindung dan SK Bupati untuk penyelesaian status Tahura menjadi hutan lindung. Sayangnya, upaya ini belum berhasil. Selain upaya di atas, masyarakat pengguna hutan Sesaot mengirim surat pernyataan sikap penolakan atas pembentukan Tahura ke gubernur. Surat ini ditembus kepada Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Bupati Lombok Barat, serta Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten. Surat ini ditanggapi dengan diadakannya seminar di Lombok pada bulan September 2010.

Kotak 2. Sejarah Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Sesaot oleh Masyarakat

Pengelolaan hutan Sesaot oleh masyarakat dimulai sejak tahun 1957. Di tahun tersebut, hutan Sesaot ditanami tanaman sengon (*paraserianthes falcataria*) oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari program penghijauan. Selain tanaman sengon, ditanami pula tanaman buah-buahan; dan masyarakat diperkenankan untuk mengelola tanaman tersebut. Pada tahun 1968-1969, masyarakat mulai menanam kopi di bawah tegakan pohon penghijauan tersebut. Agar penanaman kopi ini dikelola dengan baik, pihak kehutanan setempat pada tahun 1972 membentuk Koperasi Rimbawan yang menaungi pengelolaan kopi masyarakat.

Penanaman dan pemeliharaan kopi ini juga berlanjut hingga tahun 1984-1985. Luas tanaman kopi di hutan Sesaot di tahun tersebut mencapai 1 662 ha sehingga diusulkan sebagai hutan penyangga kopi. Usulan ini mendapat tanggapan dengan dikeluarkannya SK Gubernur No 140 tanggal 26 Mei 1986 yang juga memuat perjanjian pemeliharaan tanaman kopi di dalam kawasan hutan lindung. Masyarakat yang memelihara tanaman kopi tersebut dibenarkan untuk mendapat setengah dari hasil panen tersebut.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat bukan hanya ketika mereka menanam dan memelihara tanaman kopi saja. Pada tahun 1982, dilakukan program penghijauan khususnya di wilayah bekas eks-HPH di hutan Sesaot. Tanaman mahoni, sengon dan lamtoro disertai juga tanaman buah-buahan ditanam melalui mekanisme banjar harian dan tumpangsari. Bahkan masyarakat menanam pisang diantara tanaman buah-buahan.

Pada tahun 1995, dikembangkan uji coba pola HKm di atas hutan tersebut seluas 25 ha. Uji coba tersebut dievaluasi cukup berhasil ditinjau dari aspek konservasi dan ekonomi sehingga diperluas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi 236 ha. Hingga hari ini, sekitar 3 857 ha hutan Sesaot dikelola oleh masyarakat dengan pola HKm, dimana seluas 185 ha diantaranya telah mendapatkan ijin Usaha Pengelolaan HKm (SK Bupati Lombok Barat No 2130/65/Dishut/2009) berdasarkan pencadangan areal HKm oleh Menteri Kehutanan (Kepmenhut No. 445/Menhut-II/2009). Selebihnya, lahan yang dikelola masyarakat sedang diusulkan untuk mendapatkan ijin HKm kepada Menteri Kehutanan (Surat Bupati Lombok Barat No 522/726/Dishut/2010). Sejauh ini, pola HKm ini telah berkontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar 50-100 juta per tahun.

Kotak 3. HKm (Hutan Kemasyarakatan) Sebagai Bentuk Penguasaan dan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 37/2007, Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Program ini merupakan langkah kompromi yang strategis dalam pelestarian hutan dan pada saat yang sama dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Tujuan HKm adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Diharapkan penyelenggaraan HKm mampu mengembangkan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. HKm dapat diterapkan di kawasan hutan Lindung dan hutan Produksi.

Pemilik ijin HKm, seringkali disebut sebagai Ijin Usaha Pemegang Hak Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang berada pada hutan lindung, berhak mendapat fasilitasi pendampingan dari pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten; memanfaatkan jasa lingkungan; memanfaatkan kawasan; dan memungut hasil hutan bukan kayu. Pemegang IUPHKm berkewajiban pula melakukan penataan batas areal kerja; menyusun rencana kerja; melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan; membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan; dan menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada pemberi izin.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P 36/2009, pemegang ijin HKm berhak mengajukan ijin usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Ijin ini hanya berlaku pada hutan produksi dan hutan lindung, tidak berlaku di hutan konservasi.



Apa Solusi yang Ditawarkan?

Pemerintah, baik daerah maupun pusat, seringkali mengambil keputusan kebijakan hanya bertumpu pada aspek legalitas, dan mengabaikan realitas di lapangan. Sejarah penguasaan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat selayaknya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan hutan Sesaot. Konflik terjadi akibat dari pengabaian tersebut. Upaya penyelesaian awal bulan September 2010, bersama masyarakat, LSM, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, melahirkan 3 opsi penyelesaian. Pertama, Tahura ada tapi HKm tidak ada. Akses masyarakat diakui dalam bentuk pola kerjasama kolaborasi tapi bukan dalam pengelolaan HKm. Kedua, masyarakat dapat menggarap dengan pola HKm dengan luasan 3 155 ha, namun lokasi dalam Tahura. Tahura digeser ke utara. Ketiga,

HKm dapat dikembangkan di dalam Tahura, namun belum mendapat kejelasan bagaimana mekanismenya. Pilihan ketiga ini memicu perdebatan antara pemerintah provinsi dengan masyarakat bagaimana HKm dapat dikembangkan di dalam Tahura.

Belum diperoleh kepastian bentuk pengelolaan yang dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing para pesengketanya. pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya penyelesaian ini kepada daerah sehingga proses negosiasi terhambat dengan siapa yang berhak memfasilitasi dan memediasi proses negosiasi ini. Apakah pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa pengelolaan hutan Sesaot kepada daerah merupakan keputusan bijak? Selayaknya penyelesaian ini melibatkan pula penyelesaian tumpang tindih kewenangan diantara sub-pemerintahan atas pengelolaan dan penguasaan hutan, sehingga menjamin kepastian tenurial.



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi
Gamma Galudra
World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416
E-mail: g.galudra@cgiar.org



FORD FOUNDATION

Laporan singkat ini disusun oleh:
Gamma Galudra, Yana Buana, Noviana Khususiyah
Layout: Yana Buana dan Josef Arinto
Foto: Noviana Khususiyah dan Yana Buana